

**UPAYA PENANGGULANGAN PREMANISME OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA
PADANG DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Untuk Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

AGISTI NURUL HAFIZAH

1810012111173

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2022

NO. REG: 40/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 40/PID-02/II-2022

Nama : Agisti Nurul Hafizah
Nomor : 1810012111173
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Premanisme Oleh Kepolisian
Resor Kota Padang Dalam Tindak Pidana Pungutan
Liar

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

UPAYA PENANGGULANGAN PREMANISME OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Agisti Nurul Hafizah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: agistinurulhafizah@gmail.com

ABSTRACT

Illegal levies which constitute thuggery are regulated in Article 368 Paragraph (1) of the Criminal Code. Problem formulation: 1) What are the efforts of the Padang Police in dealing with thuggery who commit illegal levies? 2) What are the obstacles faced by the Padang Police in an effort to overcome thuggery who commit illegal levies? The type of sociological juridical research; data sources from primary secondary data, interview data collection techniques and document studies, analyzed qualitatively. Conclusions: 1) Efforts to overcome thuggery who commit illegal levies by the Padang Police are through preventive and repressive efforts 2) Obstacles faced by Padang Police in overcoming thuggery who commit illegal levies in the form of internal and external obstacles.

Keywords: *police, countermeasures, premanisme, illegal fees*

PENDAHULUAN

Premanisme erat sekali hubungannya dengan dunia kriminal serta tindak kekerasan, sebab premanisme merupakan sebuah tindakan yang tidak pernah lepas dari kedua sisi tersebut. Premanisme juga merupakan sebuah tingkah laku yang menimbulkan keresahan di lingkungan tempat aksi premanisme itu terjadi dan tindak pidana sebagai akibatnya dapat merusak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Peristiwa hukum atau tindak kriminal dan kekerasan yang terjadi dalam aksi premanisme tersebut berdasarkan KUHP mengenai ancaman kekerasan diatur pada Pasal 368 yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Aksi premanisme adalah sebuah kegiatan dari tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma dan sudah ada sejak dahulu kala sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ditengah masyarakat. Pola dan tingkah laku ini memberikan dampak buruk terhadap aturan-aturan dalam masyarakat.

Aksi Premanisme sering terjadi adalah tindakan melakukan pungutan liar yang diikuti dengan kekerasan. Aksi ini dilakukan bukan hanya dengan menagih secara paksa dan ilegal kepada orang yang menjadi korbannya, tetapi jika permintaannya tidak dipenuhi target, maka aksi selanjutnya adalah dengan tindak kekerasan terhadap korban. Aksi premanisme ini jelas meresahkan lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga perlu agar adanya berbagai upaya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut agar tidak semakin berkembang dan menimbulkan kekacauan yang lebih serius. Upaya tersebut perlu penanganan yang maksimal dari para penegak hukum, para aparat serta ahli hukum. Perlu adanya upaya dan tindakan yang tepat yang dapat mengatasi aksi premanisme tersebut.

Kepolisian sangat berperan aktif menjadi pelindung masyarakat berupaya untuk memberantas aksi tindak pidana pungutan liar tersebut. Peran kepolisian sebagai panji masyarakat tentu mampu bertindak aktif untuk menghentikan aksi-aksi tersebut. Kepolisian berkewajiban mengutamakan tekad memperbaiki moral dan etika para pelaku pungli di Kota Padang karena sudah mengancam keselamatan masyarakat Kota Padang. Aparat kepolisian di Kota Padang, dalam hal ini Polresta Padang, perlu melaksanakan proses penegakan kepada pelaku pungli dengan memberikan kesadaran bahwa melakukan pemalakan atau pungli merupakan tindakan dengan hukuman penjara apalagi jika disertai pemukulan.

Polresta Padang sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas aksi premanisme tersebut. Peraturan tersebut tercantum di dalam UU Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu UU No.2 Tahun 2002.

Dari maraknya aksi premanisme di Kota Padang, salah satu aksi premanisme dengan melakukan pungutan liar (pungli) dan sempat viral adalah yang dilakukan oleh I yang berumur 37 tahun di kawasan Indarung. I melakukan pemalakan atau pungutan terhadap para supir truk. Hal ini jelas menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi para supir truk yang jelas sangat dirugikan dengan adanya aksi pemalakan atau pungutan liar tersebut sehingga dibutuhkan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi premanisme.

I merupakan seorang preman yang biasa mangkal di Indarung. Setiap harinya ia memeras supir-supir truk semen. Kegiatan I tersebut akhirnya diketahui masyarakat setelah video I memeras sopir truk viral di media sosial kemudian polisi mencari tersangka setelah sopir membuat laporan.

Cara yang dilakukan tersangka adalah meminta uang kepada sopir truk yang mengangkut semen. Bilamana sopir tidak menurut akan diancam oleh tersangka bahkan mendapatkan tindak kekerasan. Artinya korban tidak hanya diperas tetapi juga dipukul beberapa kali. Pemerasan atau tindak

pidana Pungli itu disebut terjadi di PPI (Packing Plat Indarung) PT. Semen Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
- b. Sumber Data
 - 1) Data primer
 - 2) Data sekunder
- c. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen
- d. Teknik analisa data dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Polresta Padang dalam penanggulangan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

Upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam menanggulangi aksi premanisme dalam tindak pidana pungutan liar, antara lain:

1. Upaya Pre-emptif
Upaya ini bersifat moralitas yaitu mencegah secara dini sebelum aksi premanisme itu terjadi. Upaya ini berupa memberikan pelatihan kepada remaja putus sekolah, menyebarkan norma-norma agama, kesusilaan kepada masyarakat terutama generasi muda agar dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat.
2. Upaya Preventif
Upaya preventif yang dilakukan Polresta Padang berupa mengadakan sosialisasi di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang yang dilakukan bersama Tim Saber Pungli, dan membangun partisipasi dan kerja sama dalam masyarakat
3. Upaya Represif
Dalam hal ini Polresta Padang mengadakan razia dengan tujuan menangkap langsung para pelaku tindak pidana yang dilancarkan oleh preman dan

menindak ara pelaku aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar.

B. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polresta Padang Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Tindak Pidana Pungutan Liar.

Hambatan yang dialami penyidik antara lain terdapat 2 (dua) kendala seperti kendala internal dan eksternal, ialah:

1. Kendala internal

Kendala internal yang dialami penyidik Polresta Padang dalam penyelesaian permasalahan penanggulangan aksi preman yang telah melangsungkan tindak pidana pungutan liar yaitu minimnya jaringan informasi aksi premanisme, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia.

a. Minimnya jaringan informasi

Minimnya jaringan informasi yang diperoleh Polresta Padang tentang aksi premanisme yang tengah terjadi di masyarakat membuat terhambatnya proses upaya penegakan hukum untuk menanggulangi aksi premanisme.

b. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran dalam penyelidikan kasus aksi premanisme membuat anggota personil dari Polresta Padang seringkali menggunakan biaya pribadi dalam penangkapan dan penanganan dari pelaku aksi premanisme tersebut.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan personil dari Polresta Padang yang bergerak dilapangan tidak sebanding dengan jumlah kasus aksi premanisme yang terjadi.

2. Kendala eksternal

a. Stigma masyarakat

Takut mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari para preman setelah melaporkan aksi tersebut.

b. Kurangnya kesadaran hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Padang tentang aksi

premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar sehingga menganggap aksi tersebut merupakan sesuatu yang biasa atau lumrah terjadi ditengah masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Upaya Polresta Padang dalam penanggulangan premanisme di Kota Padang melalui upaya pre-emptif upaya pencegahan sebelum terjadinya tindakan, yang dilakukan dengan cara penyuluhan ke Kecamatan di Kota Padang, upaya preventif melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dan upaya represif yaitu upaya penindakan dengan merazia dan menindak pelaku aksi premanisme. Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar di Kota Padang adalah kendala internal seperti minimnya jaringan informasi, minimnya sumber daya manusia serta anggaran biaya operasional di lapangan dan kendala eksternal seperti adanya stigma masyarakat menjadi sumber informasi terjadinya aksi premanisme yang takut terhadap preman dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta memberi saran dalam penyelesaian skripsi dan atrikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

